

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BUDAYA DAN  
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten  
Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Prodi Siyasaḥ Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DEVI LESTARI**

**NPM. 1921020303**

**PROGRAM STUDI : SIYASAH SYAR'IYYAH**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BUDAYA DAN  
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten  
Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Prodi Siyasaah Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DEVI LESTARI**  
NPM. 1921020303

**PROGRAM STUDI : SIYASAH SYAR'IIYAH**

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.  
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Perkembangan zaman mempengaruhi implementasi serta keberadaan hukum adat yang hidup dalam kelompok masyarakat. Pengaruh perpindahan masyarakat desa ke kota (*urbanisasi*) serta upaya pemerataan penduduk dengan dilaksanakannya transmigrasi turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Upaya pelestarian hukum adat yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara belum terdapat tinjauan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak adanya evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan Narasumber pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dan Tokoh Adat setempat. Data skunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Implementasi Pelestarian hukum adat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara bahwa Istiadat dan kebudayaan masyarakat Lampung terdapat beberapa kebudayaan yang merupakan serapan nilai-nilai Islam dan pada realitanya belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak ketentuan dalam Perda tersebut belum dilaksanakan, Hukum adat Lampung yang menggunakan sistem musyawarah memberikan ruang terhadap hukum adat sehingga dapat menyesuaikan dengan pesatnya kemajuan zaman dan keberagaman

suku bangsa di wilayah Lampung Utara. Sedangkan di sisi lain elastisnya hukum adat yang bersumber pada ketentuan hasil musyawarah tersebut juga berdampak pada sulitnya dalam mengkompilasikan keseluruhan hukum adat yang berlaku di Lampung Utara.

(2) Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Perda nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara tidak bertentangan dengan syariat islam. Meninjau keabsahan hukum adat Lampung di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Fiqih Siyasah, pelaksanaan hukum adat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam bahkan cenderung merupakan serapan nilai-nilai Islam. Hukum adat yang berperan sebagai wadah dan Fiqih siyasah yang meyesuaikan dengan hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam Fiqih siyasah sebagai wadah dan hukum adat yang menyesuaikan dengan hukum Islam pada dasarnya ada penggabungan nilai hukum di dalamnya. Penggabungan nilai hukum adat dan Fiqih Siyasah tersebut senantiasa dipertahankan oleh masyarakat adat di Kabupaten Lampung Utara.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Lestari

NPM : 1921020303

Jenjang : Strata 1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 1 November 2023

Saya yang menyatakan



Devi Lestari



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama** : **Devi Lestari**

**NPM** : **1921020303**

**Program Studi** : **Hukum Tata Negara**

**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqsyahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Lily Falzal, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197611042005011004**

**Juhrotul Khulwah, S.H.I., M.Si.**  
**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarane 1, Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)”** yang disusun oleh: **Devi Lestari, NPM, 1921020303** Jurusan, **Siyash Syari’ah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **04 Januari 2024**

**TIM PENGUJI**

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
Sekretaris : **Erik R. Gumiri, M.H.**  
Penguji Utama : **Prof. Dr. H. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H.**  
Penguji I : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
Penguji II : **Juhratul Khulwah, M.Si**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

vii

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta'	T	Ce
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja'	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sya'	Sy	es dengan ye



س	Sa'	S	es (dengan titik di bawah)
د	Da'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Tā’ marbūṭah***

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu ماتي فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَشْكُرَنَّكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-qur'an</i> <i>al-qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>al-samā'</i> <i>al-syams</i>
-------------------------	--------------------	------------------------------------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya Skripsi sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua penulis tercinta dan tersayang, Ayahanda Edo Purwanto dan Ibunda Purwati atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita penulis.
2. Rekan-rekan mahasiswa Siyasa Syari'ah angkatan 2019 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
3. Almamater tercinta Prodi Siyasa Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Devi Lestari lahir di Pisang Baru pada tanggal 8 Agustus 2001, di Bumi Agung, Way Kanan. Putri Pertama dari 2 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Edo Purwanto dan Ibu Purwati.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Sukamaju, lulus pada tahun 2006
2. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD Negeri 03 Pisang Baru, lulus pada tahun 2013.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 01 Bumi Agung, lulus pada tahun 2016.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA Negeri 01 Bumi Agung, lulus pada tahun 2019.
5. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 1 November 2023  
Penulis

Devi Lestari

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
3. Pembimbing I Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.



4. Pembimbing II Juhrotul Khulwah, S.H.I., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Frenki, M.Si dan Fathul Mu'in, M.H.I yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan perpustakaan baik pusat maupun fakultas yang telah memberikan fasilitas buku-buku yang penulis gunakan selama penyusunan skripsi.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, November 2023  
Penulis,

**DEVI LESTARI**  
**NPM : 1921020303**

xvii



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.. .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqih Siyasah Tandfidziyah .....	21
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	21
2. Kedudukan Fiqih Siyasah .....	23
3. Macam-macam Fiqih Siyasah .....	25
4. Siyasah Tandfidziyah .....	30
5. Ruang Lingkup Siyasah Tandfidziyah .....	32
B. Tinjauan Tentang Budaya dan Kearifan Lokal .....	35
1. Budaya .....	35

a.	Pengertian Budaya.....	35
b.	Sejarah Budaya.....	38
c.	Jenis-jenis Budaya.....	41
d.	Fungsi Budaya.....	48
2.	Kearifan Lokal .....	49
a.	Pengertian Kearifan Lokal.....	49
b.	Bentuk Kearifan Lokal .....	52
3.	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 .....	56
C.	Hukum Adat Dalam Pandangan Islam .....	59
1.	Ditinjau Dari Bentuk.....	59
2.	Ditinjau Dari Keabsahan Sebagai Dalil Hukum.....	60
3.	Ditinjau Dari Cakupannya .....	62

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A.	Gambaran Tentang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara63	
1.	Sejarah Berdirinya .. .....	63
2.	Visi dan Misi.....	63
3.	Tugas Pokok dan Fungsi .....	65
4.	Struktur Organisasi .....	68
B.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal .....	69

### **BAB IV ANALISIS**

A.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara .....	83
B.	Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan	

Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.....	88
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Rekomendasi .....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal adalah pelaksanaan atau penerapan sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya.<sup>1</sup> Yang membahas tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur terkait perlindungan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat.
2. Perspektif Fiqih Siyasah adalah sudut pandang atau pandangan salah satu aspek hukum islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah mengenai Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).

---

<sup>1</sup> Hanafi Nurcholish, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) 100.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia, 2014), 4.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa daerah, rumah adat, makanan khas, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, dan lain-lain. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas kepribadian bangsa, yang senantiasa hidup tumbuh dan melekat menjadi identitas bangsa selama berabad-abad. Dalam upaya melestarikan dan melindungi nilai-nilai tradisional tersebut, dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa disusun dan disahkan berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 18B ayat (2), guna memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan diaturnya keberadaan desa adat. Penjelasan terkait tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan dengan adat diatur dalam Pasal 4 poin (c) yang berbunyi "Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa". Negara mengakui dan menghormati hak asal-usul kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yang hidup di masyarakat selama masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi dari adat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah literatur, pengertian adat adalah suatu endapan dari kesusilaan masyarakat, berupa kaidah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah diterima dan keberadaannya telah diakui oleh sebuah

kelompok masyarakat.<sup>3</sup> Kaidah-kaidah tersebut mengatur keberlangsungan keanekaragaman yang ada sehingga senantiasa tetap diterapkan, dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota kelompok masyarakat. Adat-istiadat tersebut berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat dengan mengandalkan kesadaran setiap anggota masyarakat.<sup>4</sup> Seperti halnya di jelaskan didalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (Q.S. An-Nahl : 123)

Maksud dari ayat diatas adalah perlunya melestarikan budaya yang sudah sesuai dengan syari'ah agama. Budaya Ibrahim dijamin benar oleh Allah SWT, maka benar kita diperintahkan mengikuti. Dalam konsep hukum Islam juga mengenal konsep hukum adat, di mana konsep hukum adat dalam Islam disebut dengan istilah *al-urf*. Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa definisi dari *al-urf* berdasarkan penjelasan para ahli hukum Islam adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, bersumber dari kreativitas atau imajinasi akal budi manusia, guna membangun nilai-nilai budaya yang dapat tertanam di hati, dapat diterima oleh akal sehat dan dilakukan berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan.<sup>5</sup>

Masyarakat adat Lampung, merupakan salah satu contoh masyarakat adat yang senantiasa memegang nilai-nilai tradisional dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Lampung dalam menjalankan kehidupannya terbagi menjadi

---

<sup>3</sup> I Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 19.

<sup>4</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha Press, 2019) 23.

<sup>5</sup> Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam* (Journal ASAS, Vol 7, No. 1, Januari 2015) 26-27.



dua aliran suku bangsa yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Lampung Pepadun kental akan nilai-nilai demokrasi dalam mengambil setiap keputusan, sedangkan masyarakat adat Lampung Saibatin kental dengan sistem kerajaan atau sistem aristokrasi.<sup>6</sup>

Hukum adat masyarakat Lampung yang diwariskan secara lisan dengan turun-temurun saat ini diyakini masyarakat Lampung merujuk pada kitab hukum masyarakat Lampung kuno yaitu kitab *Kuntara Raja Niti* yang merupakan salah satu kitab Perundang-Undangan klasik yang pernah berlaku di Nusantara terutama masyarakat Lampung. Kitab tersebut ditulis menggunakan aksara Lampung kuno yang terdiri dari 12 Bab, dengan muatan aturan yang meliputi aturan pidana, perdata, beserta penjelasan terkait hukum acara dan sanksi hukum bagi pelanggarnya.<sup>7</sup>

Perkara yang dapat diselesaikan melalui hukum adat masyarakat Lampung meliputi aturan-turan pelaksanaan adat, merusak barang milik orang lain, pencurian, perselingkuhan, pembunuhan dan lain-lain. Dalam penyelesaian perkara sebagaimana merujuk pada kitab *Kuntara Raja Niti*, perkara perusakan barang milik orang lain dapat diselesaikan melalui ganti rugi (*nyukak*), untuk perkara pencurian dapat diselesaikan dengan cara mengembalikan barang yang dicuri (*ngulohko sai dimaling*) serta dikenakan denda adat. Apabila perkara tersebut dilakukan oleh tokoh adat atau keturunan (*buay*) tokoh adat yang mencoreng nama baik adat seperti berselingkuh ataupun anak tokoh adat hamil diluar nikah, maka dapat dikenakan sanksi dengan diasingkan, dikucilkan oleh masyarakat adat bahkan

---

<sup>6</sup> Rani Amelia Putri, *Modul Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang*, (Metro: UM Metro Press, 2018) 25.

<sup>7</sup> Bunyana Sholihin, *Menyikap Jiwa dan Rasa Keadilan Hukum Bangsa Indonesia Dalam Naskah Klasik Beraksara Lampung (Kuntara Raja Niti dan Jugulmuda)* (E-jurnal UIN Raden Intan) 44-45.

dapat dicabut seluruh haknya didalam adat sebelum permasalahan tersebut diselesaikan dengan melaksanakan upacara adat pembersihan Pepadun dan membayar denda adat. Sedangkan sanksi adat berupa denda, maka bilangan uang adat tersebut adalah Rp.6.000, Rp.12.000, Rp.24.000, Rp.36.000, Rp.48.000, Rp.60.000, Rp.72.000, Rp.84.000, Rp.120.000, Rp.240.000, Rp.360.000, Rp.480.000, Rp.600.000, Rp.720.000, Rp.840.000, Rp.1.200.000 dan seterusnya berdasarkan unsur kelipatan dan kesepakatan tokoh adat.<sup>8</sup>

Lampung Utara adalah salah satu Kabupaten bagian Provinsi Lampung yang dihuni oleh masyarakat adat Lampung marga *Sungkay Bunga Mayang* dan marga *Abung Buay Nyunyai* dan merupakan masyarakat adat Lampung dengan sistem Pepadun. Masyarakat adat Lampung Pepadun dalam menentukan hukum adat mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dengan bersandar pada musyawarah adat dalam mengambil keputusan.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, telah diatur terkait perlindungan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat.

Dalam pengelolaan budaya dan pelestarian kearifan lokal masyarakat Kabupaten Lampung Utara, upaya tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Baik pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta akademisi yang disatukan dalam Forum Masyarakat Cinta Budaya yang dijelaskan secara khusus dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan

---

<sup>8</sup> <https://m.lampost.co/berita-cempala-pelanggaran-dalam-hukum-adat-lampung.html> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 21:42.

<sup>9</sup> Muhammad Aqil Irham, *Lembaga Perwatin dan Kepunymbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Tinjauan Antropologis*, (Jurnal Analisis Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013) 163-164.

secara umum adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

Perkembangan zaman mempengaruhi implementasi serta keberadaan hukum adat yang hidup dalam kelompok masyarakat. Pengaruh perpindahan masyarakat desa ke kota (*urbanisasi*) serta upaya pemerataan penduduk dengan dilaksanakannya transmigrasi turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Definisi lingkungan beraneka macam tergantung latar belakang pemberi definisi. Definisi lingkungan dari perspektif ekonomi berbeda dengan definisi lingkungan dari sudut politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam penelitian ini definisi lingkungan disesuaikan dengan maksud terminologi lingkungan itu sendiri yaitu lingkungan hidup. Akan tetapi tidak serta merta mengabaikan definisi lingkungan dari berbagai sudut pandang keilmuan tertentu. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita

Ilmu fiqh tidak bisa berdiri sendiri karena membutuhkan obyek kajian. Sementara lingkungan adalah obyek kajian fiqh, jadi fiqh lingkungan adalah fiqh yang mengkaji masalah lingkungan dan interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun pelakunya adalah perilaku orang Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau didefinisikan secara terperinci fiqh lingkungan adalah hukum syar'ī yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci

baik itu dalil naqli Al-Qur'an dan Sunnah- maupun dalil aqli – ijtihad-. Definisi ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan pada arti terminologi perkata dari unsur pembentuk istilah fiqh lingkungan.

Menurut penulis kajian fiqh lingkungan dititikberatkan pada keseimbangan ekologis yaitu adanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya serta hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara semua spesies di dunia dengan tujuan tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan spesies manusia maupun spesies lain. Maka dari itu dalam fiqh lingkungan dibahas tentang perilaku pelestarian lingkungan Islami dan fiqh pembangunan Islami. Prinsip pelestarian yang dimaksud bukanlah melestarikan sumber daya alam tersebut akan tetapi daya dukung alam. Daya dukung alam merupakan salah satu dari 4 komponen yang saling mempengaruhi dalam ekologi manusia. Dalam faktanya daya dukung alam adalah semua hal yang mendukung terhadap sumber daya alam misalnya dalam penggunaan air dan upaya untuk melestarikannya adalah bukan melestarikan air itu sendiri akan tetapi melestarikan semua hal yang mendukung adanya sumber air dalam hal ini adalah penanaman dan penjagaan terhadap pohon atau tumbuhan yang merupakan spesies pendukung air tersebut. Adapun hukum syar'î yang dimaksud adalah wajib, sunah, mubah, makruh dan haram yang umum dikenal dengan hukum taklifi.

Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Lampung Utara, lebih rinci terkait upaya pelestarian hukum adat masih cukup minim data yang tercatat. Sedangkan berbicara upaya yang dilaksanakan Forum Masyarakat Cinta Budaya di Kabupaten Lampung Utara dalam hal pengelolaan budaya dan kearifan lokal juga tidak jauh berbeda. Dengan demikian, setelah diterbitkan Peraturan Daerah tersebut belum ditemukan tinjauan evaluasi terkait efisien Peraturan Daerah dalam melestarikan kearifan lokal yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya pelestarian hukum adat yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara belum terdapat tinjauan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak adanya evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan beberapa ulasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan observasi lebih lanjut dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)"**

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

- a. Peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara
- b. Nilai-nilai kitab *Kuntara Raja Niti* sebagai dasar pelaksanaan hukum adat masyarakat Lampung Pepadun di Kabupaten Lampung Utara
- c. Kinerja Forum Cinta Budaya Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pelestarian kearifan lokal
- d. Pelaksanaan upaya pelestarian hukum adat (*al-urf*) di Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari pandangan fiqh siyasah
- e. Implementasi upaya pelestarian hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat begitu banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti. Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar menghasilkan pembahasan yang lebih jelas, terperinci dan terarah. Secara keseluruhan penelitian ini terfokus pada pembahasan upaya pelestarian hukum adat (*al-urf*) dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, bagi peneliti adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah
3. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan dengan upah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jamhir dengan judul "*Revitalisasi Hukum Adat Masyarakat Aceh*".<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Jamhir tersebut terfokus pada penelitian upaya pengembalian peran penting hukum adat Aceh, sejarah penerapan hukum adat di Aceh, hubungan hukum adat dan hukum islam di Aceh, serta payung hukum pemberlakuan hukum adat Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>10</sup> Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Masyarakat Aceh* (Jurnal Arraniry, <https://jurnal. arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2562/1823>)

oleh penulis adalah upaya pelestarian hukum adat (*al-urf*) masyarakat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (ditinjau dari pandangan fiqih siyasah).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Deki Subiakto dan Islamil Bakrie dengan judul "***Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Melinau Provinsi Kalimantan Utara***".<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie di atas terfokus pada upaya pelestarian dan peran hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan di daerah Kabupaten Melinau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah upaya pelestarian Hukum Adat (*al-urf*) masyarakat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (ditinjau dari pandangan fiqih siyasah).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Supian, Fatonah dan Denny Defrianti dengan judul "***Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi***".<sup>12</sup> Penelitian tersebut peneliti terfokus pada kajian bagaimana eksistensi dan penerapan hukum adat melayu yang berada di kota Jambi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah upaya

---

<sup>11</sup> Wildan Deki Subiakto dan Islamil Bakrie, *Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Melinau Provinsi Kalimantan Utara* (Jurnal AGRIFOR Volume XIV Nomor 2, Oktober 2015)

<sup>12</sup> Supian, Fatonah dan Denny Defrianti, *Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi* (Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 02, No. 02, Desember 2018)



pelestarian Hukum Adat (*al-urf*) masyarakat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (ditinjau dari pandangan fiqh siyasah).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Purwohadi Mulyono dengan judul "***Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah***".<sup>13</sup> dalam penelitian tersebut peneliti terfokus pada penelitian bentuk penerapan norma hukum adat olah masyarakat adat Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah upaya pelestarian Hukum Adat (*al-urf*) masyarakat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (ditinjau dari pandangan fiqh siyasah).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pera Fernanda dengan judul "***Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 20101015***".<sup>14</sup> dalam penelitian tersebut peneliti terfokus pada upaya peran pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat, lembaga adat, pelestarian hukum adat, dan budaya-budaya lain yang hidup di desa Tanjung Pauh. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah upaya pelestarian Hukum Adat (*al-urf*) masyarakat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>13</sup> Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah* (Jurnal Media Hukum, Vol 20, No 2 Desember 2013)

<sup>14</sup> Pera Fernanda, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-1015* (JOM FISIP Vol. 3 No 2 Oktober 2016)

Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (ditinjau dari pandangan fiqh siyasah).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahwa peneliti akan menitikberatkan fokus penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42.

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*). Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan *literature* kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>17</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang didapat dari Narasumber pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.<sup>18</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan, faktor-faktor yang melatar-belakangi hal tersebut, serta tinjauan Fiqih Siyasah. Oleh karena itu sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 5.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.<sup>20</sup> Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan subjek atau penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini populasinya ada 5 orang yaitu 3 Narasumber dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Dan 2 Narasumber dari Tokoh Adat setempat. Karena semua populasi dijadikan sampel maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara

---

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>21</sup> Arikunto Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), 173

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>23</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>24</sup> Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyash Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).

**6. Teknik Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:<sup>25</sup>

a. *Editing*

---

<sup>22</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 115.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 83.

*Editing* adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.<sup>26</sup> Dalam penelitian mengenai Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

c. *Analizing*

*Analizing* dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).

## 7. Analisis Data

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), 172.

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyash Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara yang dapat ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam serta dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul

---

<sup>27</sup> Strisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980), 36.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara). Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan landasan teori yang memuat tentang Tinjauan Tentang Budaya, Kearifan Lokal, Hukum Adat Dalam Pandangan Fiqih Siyasa, Hukum Adat Dalam Pandangan Islam, Teori Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan Pandangan Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqih Siyāsah Tandfidziyah

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh *Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>28</sup>

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>29</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan

---

<sup>28</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 23.

<sup>29</sup> Toha Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern,|| *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'uf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat masalah manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>30</sup>

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

*Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia

---

<sup>30</sup> Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 24.

bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik. ketatanegaraan yang bersifat syar'ī.<sup>32</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan.

## 2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur

---

<sup>32</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).<sup>33</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>35</sup>

*Fiqh Siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau fiqh siyāsah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar

---

<sup>33</sup> Ibid., 21.

<sup>34</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53.

<sup>35</sup> Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.

terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam fiqh *siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh *Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>36</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh *siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>37</sup>

### 3. Macam-macam Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan Macam-macam kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh *siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>38</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

<sup>38</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khariyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfīdziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>39</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).<sup>40</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara,

---

<sup>39</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

<sup>40</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 34.

moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidangbidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup siyāsah penetapan hukum, siyāsah peradilan, siyāsah administrasi dan siyāsah penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>41</sup>

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Khariyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyāsah adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, l 21.

<sup>42</sup> Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 34.

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyāsah , maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>43</sup>

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.<sup>44</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu).

Namun *siyāsah wad'iyyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan

---

<sup>43</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

<sup>44</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.



politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar‘iyyah* dan tidak boleh diikuti,

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar‘iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‘at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.<sup>45</sup>

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

---

<sup>45</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.<sup>46</sup>

#### 4. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund*

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 17.

(militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>47</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>48</sup>

*Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>46</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas

---

<sup>47</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

<sup>48</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56. <sup>46</sup> Ibid., 12.

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>49</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>50</sup>

## 5. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai''at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi* 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

---

<sup>49</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>51</sup>

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>52</sup>

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>53</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura*

---

<sup>51</sup> Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, ll 12.

<sup>52</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

(parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>54</sup>

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)<sup>55</sup>. Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang

---

<sup>54</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>56</sup>

## B. Tinjauan Tentang Budaya dan Kearifan Lokal

### 1. Budaya

#### a. Pengertian Budaya

Suatu hal yang sangat lazim bagi setiap individu saling membutuhkan dengan individu lainnya. naluri yang sudah tertanam sejak diciptakannya manusia untuk saling berbagi, berinteraksi, hingga membangun satu ikatan pernikahan. Nilai-nilai sosial yang sudah tertanam di dalam jiwa setiap makhluk khususnya manusia. Seperti yang pernah dialami oleh nabi Adam as sewaktu berada di syurga, hidup dalam kesendirian tidaklah bahagia walaupun berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, sehingga diciptakannya Hawa sebagai teman yang sejenis dengannya untuk menjadi pelengkap dari kebahagiaan yang ia rasakan pada waktu itu. Yang pada akhirnya Ia di turunkan ke dunia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Setiap generasi yang Ia tinggalkan menciptakan ide-ide dan gagasan yang berbeda. Dari perbedaan itu menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa melekat turun temurun hingga sampai pada masa sekarang ini, yang pada akhirnya melahirkan nilai-nilai luhur yang dikenal dengan budaya.

Kata “Budaya” berasal dari bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala macam yang berkaitan dengan kegiatan akal. Selanjutnya kata budaya bisa juga

---

<sup>56</sup> Ambarwati, A. (2009). *Jurnal Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam*. Munawazah, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 1 Januari 2024

diartikan “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya yang dihasilkan oleh budi, seperti cipta, rasa dan karsa.<sup>57</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah.<sup>58</sup> Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Adapun Kebudayaan adalah suatu hal yang sudah lengkap yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.<sup>59</sup> Melahirkan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola alam sekitarnya agar kekuatan

---

<sup>57</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000.) 16.

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). 169.

<sup>59</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 150-151.



serta hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat.<sup>60</sup>

Secara umum definisi di atas memberikan sedikit gambaran mengenai budaya, namun beberapa para ahli memberikan perspektif yang mungkin saja berbeda akan tetapi memiliki pemahaman yang sama tentang budaya, antara lain: Ember, R. Carol berpendapat bahwa budaya adalah suatu arahan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam istilah lainnya disebut Culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, yang dalam bahasa latin disebut “colere” yang berarti mengolah atau mengerjakan sesuatu.<sup>61</sup>

Menurut Krueber kebudayaan adalah suatu sistem dari ide-ide dan Konsep-Konsep Kebudayaan Dari wujud sebagai rangkaian tindakan berpola suatu aktivitas dan Manusia yang.<sup>62</sup> Larson dan Smalley berpandangan bahwa Kebudayaan sebagai “blue print” yang memandu perilaku orang dalam suatu komunitas dan diinkubasi dalam kehidupan keluarga. Ini mengatur perilaku kita dalam kelompok, membuat kita peka terhadap masalah status, dan membantu kita mengetahui apa tanggung jawab kita adalah untuk grup. budayayang berbeda struktur yang mendasari yang membuat bulat bulat

---

<sup>60</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964) 115.

<sup>61</sup> Ember R, Carol, & Ember Melvin, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2013) 33.

<sup>62</sup> Talcott Parsons dan A.L., Kroeber berjudul *The Concept of Culture and Social System*, dalam *American Sociological Review*, vol. XXIII-5 tahun 1958. 582-583.

masyarakat dan komunitas persegi persegi.<sup>63</sup> Kebudayaan menurut Djojodigono adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa.<sup>64</sup>

Dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Kebudayaan adalah buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.<sup>65</sup> Adapun Koentjoroningrat berpandangan bahwa Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.<sup>66</sup>

Sedangkan Dalam Ensiklopedia Nasional menyebutkan bahwa Kebudayaan adalah himpunan keseluruhan dari semua cara manusia berpikir, berperasaan, dan berbuat, serta segala sesuatu yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat, yang dapat dipelajari, dan dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Larson, D.N., & Smalley, W.A. *Becoming bilingual. A guide to language learning.* (New Canaan, CT: Practical Anthropology. 1972) 39

<sup>64</sup> Djojodigoeno, *Asas - asas sosiologi.* (Jogjakarta: Yayasan Badan Gadjah Mada. 1958.) 24.

<sup>65</sup> Ki Hajar Dewantara, *Bagian II Kebudayaan,* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa 1994) 23.

<sup>66</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi,* (Jakarta : Aksara Baru. 1985) 180.

<sup>67</sup> Tim Penyusun *Ensiklopedia Nasional Indonesia,* (Jakarta: Cipta Adi. 1989) 281

Dari beberapa pandangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa budaya adalah ide atau gagasan yang lahir dari pikiran kemudian direalisasikan dalam bentuk hasil karya dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya.

*b.* Sejarah Budaya

Faktor penting dari lahirnya sebuah budaya tak terlepas dari peran masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, kebudayaan tidak akan mampu berdiri sendiri. Sehingga kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri, dengan mengesampingkan masyarakat. Karena adanya kebudayaan dihasilkan dari ide-ide atau gagasan dari sekelompok masyarakat. Namun terdapat faktor lain yang juga berperan dalam melahirkan kebudayaan yaitu faktor akulturasi.

Implikasi dari pengaruh akulturasi ini membuat sekelompok individu menciptakan dan membuka ruang terhadap daya pikir mereka untuk menciptakan karya-karya baru. wujud dari kebudayaan yang terus berkembang ini melahirkan generasi-generasi baru untuk mewarnai kebudayaan yang sudah ada. Secara dinamis kebudayaan tersebut akan mengikuti perkembangan zaman yang tidak dapat diatasi. Bebasnya informasi dan akses dari luar menjadi salah satu alasan berkembangnya budaya. Namun hal ini dapat memberikan efek positif dan negatif terhadap masyarakat, yang belum siap untuk menghadapi model budaya luar yang cenderung berbeda dengan budaya lokal. Seperti halnya Indonesia, Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan sukubangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kepulauan nusantara menjadi

satu bagian yang integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok, dan ketika pada abad ke-4 dan ke-5 rempah-rempah dari kepulauan Indonesia, seperti merica, cengkeh dan pala, menjadi komoditi penting dalam ekonomi dunia kuno, keterlibatan dalam perdagangan rempa-rempah meningkatkan mobilitas antarpulau di kalangan penduduk nusantara.<sup>68</sup>

Mereka yang tinggal di daerah-daerah strategis dalam jaringan perdagangan antarpulau, seperti Sulawesi Selatan, pantai timur dan barat Pulau Jawa, Sumatra Selatan, Malaka dan Aceh, kemudian tampaknya menjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan dagang kecil. Tergantung keadaan, mereka mungkin telah mengalami persaingan keras namun merupakan negara-negara tetangga yang bekerja sama pula. Negara-negara ini terpusat pada kota-kota pelabuhan, dan pada umumnya tidak memiliki daerah pedalaman yang luas maupun penduduk yang padat. Namun negara-negara tersebut mempunyai armada dagang yang besar, yang terdiri dari perahu-perahu bercadik dan dilengkapi dengan layar lebar.

Koentjaraningrat mengemukakan sekurangnya ada tiga keadaan dalam sejarah nasional di atas yang menggambarkan kesatuan antara negara-negara kecil tersebut yang di masa lalu tidak terlibat konflik antar sukubangsa, dan menyebabkan bangsa Indonesia dan para pemimpin mereka selalu mengacunya dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi sukubangsa dan kesatuan nasional masa kini.

---

<sup>68</sup> Syarif Moeis, *Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia*, (Bandung: UPI, 2009) 5-6.

- a. Dua buah kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara sosial ekonomi (mungkin juga politik) negara-negara kecil yang sebelumnya saling bersaing, ialah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 M dan 8 M, yang pusatnya di Sumatra Selatan, dan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 M yang berpusat di Jawa Timur.
- b. Seluruh rakyat Indonesia telah mengalami dominasi kolonial kerajaan Belanda dari negara Eropa selama tiga setengah abad, suatu kenyataan yang memberikan mereka rasa penderitaan yang sama.
- c. Selama pergerakan nasional untuk kemerdekaan antara tahun 1920-an sampai dengan 1930-an, pemuda Indonesia telah menolak menonjolkan isu kesukubangsaan; dan pada tahun 1928 memilih bahasa dari satu sukubangsa kecil, yaitu bahasa Melayu, dan bukan bahasa-bahasa dari sukubangsa Jawa yang penduduknya paling besar. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para perwakilan segenap masyarakat Indonesia yang menyatakan diri sebagai pemuda Indonesia yang berikrar sebagai satu bangsa : bangsa Indonesia; satu tanah air : tanah air Indonesia; satu bahasa : bahasa Indonesia.<sup>69</sup>

Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar disuatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai

---

<sup>69</sup> Koentjaraningrat, *Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI- Press, 1993) 23.

daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi, keadaan geografis serupa itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain.

Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan sukubangsa yang lain. Tiap kesatuan sukubangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil, mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, satu kepercayaan yang seringkali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hidred Geertz menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner, menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama.<sup>70</sup> Van Vollenhoven, mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku walaupun angkaangka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu;

---

<sup>70</sup> Hidred Geertz, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS – UI, 1981.) 112.

akan tetapi dengan perkiraan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan sukubangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.<sup>71</sup>

Akulturası adalah perubahan besar yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal itu terjadi apabila ada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda saling berhubungan secara langsung dan intensif. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan pada salah satu kelompok atau keduanya.

Perubahan kebudayaan akibat adanya proses akulturası tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, masyarakatpun ada yang menerima sebagian atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Sejarah panjang perjalanan hidup masyarakat Indonesia ditandakan dengan banyaknya berhubungan dengan masyarakat asing seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang; keberadaan mereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsikan dalam budaya lokal.

a. Pengaruh India (Hindu – Budha).

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budhaisme, pada waktu itu

---

<sup>71</sup> Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan, Jempatan-LIPI, 1981. 221.

tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah lama hidup. Namun demikian terutama di pulau Jawa dan pulau Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Cerita seperti Mahabharata atau Ramayana sangat populer sampai sekarang, bahkan pada beberapa sukubangsa seperti Sunda, Jawa, atau Bali, pengaruh cerita-cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaannya; beberapa film Indonesia ternyata banyak yang berorientasi pada sifat-sifat film India, yaitu antara bernyanyi dan menari; musik dangdut yang demikian populer untuk lapisan masyarakat tertentu, bisa dikatakan berakar dari kebudayaan India. Pengaruh yang paling menonjol dari agama Hindu bisa ditemukan pada masyarakat Bali, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan karena tentunya unsur budaya asli masih dipertahankan, namun pengaruh agama Hindu tertanam kuat pada kepercayaan masyarakat Bali.

b. Pengaruh Kebudayaan Islam

Uka Tjandrasasmita, pakar Sejarah dan Arkeolog Islam, berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke- 7 atau ke- 8 Masehi. Pada abad-abad ini, dimungkinkan orang-orang Islam dari Arab, Persia dan India sudah banyak yang berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia Timur.<sup>72</sup> Kemajuan perhubungan dan pelayaran pada abad-abad tersebut sangat mungkin sebagai akibat

---

<sup>72</sup> UkaTjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia; Dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, (Kudus : Menara Kudus, 2000) 17.



persaingan di antara kerajaan-kerajaan besar ketika itu, yakni kerajaan Bani Umayyah di Asia Barat, kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, dan kekuasaan China di bawah dinasti Tang di Asia Timur.<sup>73</sup>

c. Pengaruh Kebudayaan Barat.

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16, kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini karena tertarik dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, rempah-rempah ini adalah sebagai barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada saat itu. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis untuk meninggalkan Indonesia pada sekitar tahun 1600 M, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jika dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang selama 350 tahun lamanya di Indonesia.

Dalam proses kontak antara unsur-unsur budaya yang satu dan budaya yang lain, terjadilah saling

---

<sup>73</sup> George FadloHourani, *Arab Seafarings in the IndiansOcean in Ancient and Eraly Medieval Times*, (Princon : New Jersey University Prees, 1951) 62.

mempengaruhi (interaksi) antara kebudayaan itu, dalam proses interaksi itulah akan timbul permasalahan tentang perubahan kebudayaan, yaitu makin melemahnya nilai-nilai budaya sendiri. Begitu juga apabila interaksi dengan budaya asing sangat kuat padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa kita. Dalam konteks modernisasi, suatu keadaan yang sarat dengan peniruan gaya hidup asing, karena orang ingin disebut modern maka mereka tidak segan-segan untuk meniru gaya hidup masyarakat Barat, walau mungkin untuk sebagian besar masyarakat nilai-nilainya dianggap bertentangan.

c. Jenis-jenis Budaya

Terdapat beberapa jenis budaya yang ada di Indonesia, antara lain:

- 1) Kesenian daerah. Seperti tari-tarian, lagu daerah, dan alat musik.
- 2) Rumah adat. Yang merupakan sebuah bangunan yang menunjukkan cirikhas dari suatu budaya tertentu.
- 3) Pakaian adat. Yaitu busana khas bagi tiap-tiap daerah yang akan digunakan pada tiap-tiap upacara adat dan kegiatan adat lainnya.
- 4) Senjata tradisional. Seperti keris, rencong, tombak, panah, celurit, dan lain sebagainya.
- 5) Suku. Terdapat berbagai macam suku yang mendiami bagi tiap-tiap daerah, seperti suku melayu, batak, karo, minangkabau, mukomuko, jawa, sunda, betawi, dan lain sebagainya.
- 6) Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara,

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>74</sup>

7) Makanan tradisional.

Dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia terdapat berbagai macam kuliner khas nusantara yang dibawa oleh budaya daerah masing-masing. Mungkin dalam satu provinsi ada puluhan bahkan ratusan makanan khasnya. Namun dari sekian banyaknya makanan khas tersebut tentu hanya beberapa saja yang terkenal atau terpopuler hingga nasional bahkan internasional.

Dan inilah nama-nama makanan khas Indonesia beserta dengan nama provinsi asalnya: Provinsi Aceh, makanan khasnya yaitu Mie Aceh. Provinsi Sumatera Utara, makanan khasnya yaitu Bika Ambon. Provinsi Sumatera Barat, makanan khasnya yaitu Rendang. Provinsi Jambi, makanan khasnya yaitu Gulai Ikan Patin. Provinsi Bengkulu, makanan khasnya yaitu Pendap. Provinsi Riau, makanan khasnya yaitu Gulai Belacan. Provinsi Kepulauan Riau, makanan khasnya yaitu otak-otak. Provinsi Sumatera Selatan, makanan khasnya yaitu empek-empek. Provinsi Bangka Belitung, makanan khasnya yaitu Mie Bangka. Provinsi Lampung, makanan khasnya yaitu Seruit.

Provinsi Banten, makanan khasnya yaitu Sate Bandeng. Provinsi Jakarta, makanan khasnya yaitu Kerak Telor. Provinsi Jawa Barat, makanan khasnya

---

<sup>74</sup> Ensiklopedia Islam, Jilid I., Cet. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) 21.

yaitu Surabi Provinsi Jawa Tengah, makanan khasnya yaitu Lumpia. Provinsi Jogja, makanan khasnya yaitu nasi Gudeg. Provinsi Jawa Timur, makanan khasnya yaitu Rujak Cingur. Provinsi Bali, makanan khasnya yaitu Ayam Betutu. Provinsi Nusa Tenggara Barat, makanan khasnya yaitu Ayam Taliwang. Provinsi Nusa Tenggara Timur, makanan khasnya yaitu Catemak Jagung.

Provinsi Kalimantan Barat, makanan khasnya yaitu Bubur Pedas Sambas. Provinsi Kalimantan Tengah, makanan khasnya yaitu Juhu Singkah. Provinsi Kalimantan Selatan, makanan khasnya yaitu Soto Banjar. Provinsi Kalimantan Timur, makanan khasnya yaitu Ayam Cincane. Provinsi Kalimantan Utara, makanan khasnya yaitu Kepiting Soka. Provinsi Sulawesi Selatan, makanan khasnya yaitu Sup Konro. Provinsi Sulawesi Tengah, makanan khasnya Sup Ikan Jantung Pisang.

Provinsi Sulawesi Tenggara, makanan khasnya yaitu Lapa-lapa. Provinsi Gorontalo, makanan khasnya yaitu Binte Biluhuta. Provinsi Sulawesi Utara, makanan khasnya yaitu Tilutuan. Provinsi Maluku, makanan khasnya yaitu Ikan Asar. Provinsi Maluku Utara, makanan khasnya yaitu Gohu Ikan. Provinsi Papua Barat, makanan khasnya yaitu Ikan Bakar Manokwari. Wilayah Papua Tengah, makanan khasnya yaitu Papeda. Wilayah Papua Timur, makanan khasnya yaitu Papeda.

Dengan berbagai macam makanan khas dari setiap daerah, tentu akan menarik minat bagi wisatawan lokal maupun asing untuk mencicipi aneka kuliner tersebut.

**d. Fungsi Kebudayaan**

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.

**2. Kearifan Lokal**

**a. Pengertian Kearifan Lokal**

Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.<sup>75</sup> Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul

---

<sup>75</sup> Atmodjo. *Kearifan Lokal Dan Relevansinya Dalam Modernisasi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011) 22

menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa.<sup>76</sup>

Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkannya sebagai tradisi.<sup>77</sup>

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati

---

<sup>76</sup> Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafat, Dosen Filsafat Kebudayaan*, (Yogyakarta: UGM, 2004) 11

<sup>77</sup> F.X, Rahyono. *Kearifan Budaya dalam Kata*. (Jakarta: Wedatama, 2009) 5

dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal.<sup>78</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas saya membuat definisi dengan pendapat saya sendiri. Menurut saya sendiri, kearifan lokal adalah sesuatu yang memiliki nilai-nilai budaya yang baik yang sebenarnya sudah diajarkan semenjak lama dari nenek moyang kita terdahulu. Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat.

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba. Berangkat dari semua itu, kearifan lokal adalah

---

<sup>78</sup> Suhartini, Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian, (Yogyakarta: Univ. Negeri Yogyakarta, 2009) 16

persoalan identitas. Sebagai sistem pengetahuan lokal, ia membedakan suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari tipe-tipe kearifan lokal yang dapat ditelusuri:

Kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan: khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. (Contoh: Sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga). Kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan: untuk pencegahan dan pengobatan. (Contoh: Masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda). Kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi: Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. (Contoh: Subak di Bali; di Maluku ada Masohi untuk membuka lahan pertanian, dll.).

Kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut (Contoh: Rumah orang Eskimo; Rumah yang terbuat dari gaba-gaba di Ambon, dll.). Kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia: sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. (Contoh: Hubungan Pela di Maluku juga berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi dan lain sebagainya).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Kartodirdjo, S. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia Tama, 2009) 19



b. Bentuk Kearifan Lokal

Radmila menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, Jujur, Hormat dan santun, Kasih sayang dan peduli, Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, Keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, Toleransi, cinta damai, dan persatuan.<sup>80</sup> Hal hampir serupa dikemukakan oleh Rosidi kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.<sup>81</sup>

Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan rohroh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka). Dalam karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa, baik

---

<sup>80</sup> Radmila, S. *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*. (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2011) 14

<sup>81</sup> Rosidi, A. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. (Bandung: Kiblat Utama, 2011) 36

lisan maupun tulisan Ratna Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.

Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial. Cerita rakyat banyak mengandung amanat-amanat kepada Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga dapat berwujud benda-benda nyata salah contohnya adalah wayang. Wayang kulit diakui sebagai kekayaan budaya dunia karena paling tidak memiliki nilai edipeni (estetis) adiluhung (etis) yang melahirkan kearifan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Bahkan cerita wayang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Jawa.<sup>82</sup>

Sehingga tidak aneh bila wayang disebut sebagai agamanya orang Jawa. Dengan wayang, orang Jawa mencari jawab atas permasalahan kehidupan mereka.<sup>83</sup> Dalam pertunjukan wayang bergabung keindahan seni sastra, seni musik, seni suara, seni sungging dan ajaran mistik Jawa yang bersumber dari agama-agama besar yang ada dan hidup dalam masyarakat Jawa. Bentuk kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat jawa selain

---

<sup>82</sup> Sibarani. Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan*. (Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), 2012) 26

<sup>83</sup> Sujarwo. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 21

wayang adalah joglo ( rumah tradisional jawa ). Selain kearifan lokal di atas, Bali merupakan salah satu daerah yang masih kental nilai kearifan lokalnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya antusias masyarakat terhadap budaya-budaya maupun ritual keagamaan yang ada di Bali.

Masih banyak lagi daerah yang mempunyai kearifan lokal untuk menunjang perekonomiannya seperti masyarakat Bantul yang terkenal dengan kesenian kearamiknya, Garut yang terkenal dengan dodolnya, Kebumen dengan genteng sokka dan masih banyak lagi. Hal tersebut merupakan bagian dari budaya kita yang berbentuk kearifan lokal. Masyarakat Bali contoh implementasi kearifan lokal rasa syukur kepada tuhan adalah dengan jalan dengan khidmat dan sujud bhakti menghaturkan yadnya dan persembahyangan kepada tuhan yang maha esa), berziarah atau berkunjung ketempat-tempat suci atau tirta yatra untuk memohon kesucian lahir dan batin dan mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran mengenai ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran-ajaran kerohanian atau pendidikan mental spiritual.<sup>84</sup>

Implementasi Tri Hita Karana Dalam masyarakat Bali dapat diterapkan dimana dan kapan saja dan idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktekan tri hita karana ini yang sangat sarat dengan ajaran etika yakni tidak saja bagaimana masyarakat Bali diajarkan bertuhan dan mengagungkan tuhan namun bagaimana srada dan bhakti kita kepada tuhan melalau praktik kita dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai antara manusia dan alam

---

<sup>84</sup> Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006) 25

semesta ini yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tenang baik antara manusia dalam hal ini tetangga yang ada dilingkungan tersebut maupun dengan alam sekitarnya.

Hubungan tersebut biasanya terjalin dengan tidak sengaja atau secara mengalir saja terutama dengan manusia namun ada juga yang tidak memperdulikan hal tersebut dan cenderung melupakan hakekatnya sebagai manusia sosial yang tak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia, segala sesuatu berawal dari diri sendiri dan kemudian berlanjut pada keluarganya. Dalam keluarga, manusia akan diberikan pengetahuan dan pelajaran tentang hidup baik tentang ketuhanan ataupun etika oleh orang tua atau pengasuh kita (wali), dan beranjak dari hal tersebut pula orang tua secara perlahan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tubuh dan pikiran setiap anak-anaknya melalui praktik maupun teori. Begitu pula halnya dengan pendidikan atau pemahaman tentang tri hita karena itu sendiri, secara sadar maupun tidak sadar hal tersebut atau nilai-nilai ajaran tersebut sudah ditanamkan oleh orang tua melalui praktik kepada anak-anaknya seperti mengajarkan anaknya.<sup>85</sup>

Untuk mebantentaskan memang hal ini nampak sepele namun jika kita mampu mengkaji lebih dalam sesungguhnya hal ini mengandung nilai pendidikan yang sangat tinggi meskipun orang tua kebanyakan tidak mampu menjelaskan secara logika dan benar makna dari tindakan tersebut. Selain hal tersebut diatas masih banyak

---

<sup>85</sup> Tilaar, *Mengindonesia Etnitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 35

hal terkait implementasi Tri Hita Karana yang dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, seperti membanten ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti membuka lahan perkebunan yang baru.. Interaksi manusia dengan alam dan Tuhan yang nampak pada kegiatan tersebut hampir tidak pernah diperbincangkan oleh manusia dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa, namun demikianlah umat hindu mengimani ajaran Tri Hita Karana yang mana implementasinya sendiri terkadang dilakukan secara tidak sengaja namun mengena pada sasaran.

### **3. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018**

Penelitian ini berfokus pada Sub-Bab Pengelolaan Budaya yang ada di Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 meliputi :

#### **a. Pasal 8**

Pemeliharaan Budaya dan Kearifan Lokal oleh:

- 1) Pemerintah Daerah wajib dilakukan pada objek pengelolaan budaya;
- 2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek budaya;
- 3) Pemeliharaan objek budaya dan kearifan lokal dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya objek budaya;
- 4) Pemeliharaan objek budaya dilakukan dengan cara:
  - a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek budaya;
  - b) menggunakan objek budaya dalam kehidupan sehari-hari;
  - c) menjaga keanekaragaman objek pengelolaan budaya;

- d) menghidupkan dan menjaga ekosistem budayaaan untuk setiap objek budaya.

### C. Hukum Adat Dalam Pandangan Islam

Kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata ( عَادَةٌ ) dan didefinisikan sebagai kebiasaan, adat atau praktik. Kata adat berasal dari akar kata ( عَادَ يَعُوْدُ ) dan dimaknai sebagai perulangan atau sesuatu yang diulang-ulang. Dengan demikian sesuatu baru dapat disebut dengan adat apabila telah dilakukan secara berulang-ulang. Dalam bahasa arab kata adat juga dikenal dengan kata 'urf ( العرف ) yang diartikan sebagai sesuatu yang diketahui. Secara etimologi kata urf berasal dari kata 'arafa, ya'rufu, al-ma'rufun ( المَعْرُوف ) dan diterjemahkan menjadi sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang dipahami serta dapat diterima oleh akal sehat". Urf (tradisi) adalah bentuk hubungan mu'amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten ditengah masyarakat.<sup>86</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam antara definisi adat dan urf. Menurut Muhammad Mustafa Syalaby dan Abu Sinnah menjelaskan bahwa antara adat dan urf terdapat perbedaan. Definisi adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang baik secara individu ataupun dalam bentuk kelompok sedangkan urf adalah sebuah kebiasaan yang diulang-ulang oleh sekelompok orang. Dengan demikian sebuah kebiasaan baru dapat dikatakan adat apabila telah dilakukan berulang-ulang meskipun hanya dilakukan oleh satu orang. Sedang urf didefinisikan sebagai sebuah kebiasaan yang dipahami dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dan perbuatan tersebut dapat diterima oleh akal

---

<sup>86</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* (Jakarta: Amzah Press, 2009) 167.

sehat.<sup>87</sup> Dapat disimpulkan bahwa adat adalah sesuatu kebiasaan yang bersipat umum dan terikat oleh jumlah yang melaksanakannya, sedangkan *urf* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar orang dalam suatu kelompok masyarakat, sebagai kebiasaan yang lahir dari pemikiran dan pengalaman seseorang.

Sedangkan dalam pendapat lain beberapa pakar hukum mendefinisikan bahwasanya antara adat dan *urf* merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang sama. Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa antara adat dan *urf* memiliki pengertian yang sama adalah Subhi Mahmasani. Dalam sebuah literatur Subhi Mahmasani menjelaskan bahwasannya antara adat dan *urf* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian antara adat dan *urf* apabila diartikan secara umum di Indonesia dikenal dengan sebutan adat atau kebiasaan.

Di kalangan ulama Fikih, adat atau *urf* dapat ditinjau dan dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu adat atau *urf* ditinjau dari segi bentuk, adat atau *urf* ditinjau dari segi keabsahan sebagai dalil hukum dan adat atau *urf* ditinjau dari cakupannya. Untuk penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Ditinjau Dari Bentuk

Dari segi bentuk *urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-urf al-lafdzi* dan *al-'urf al-amali*. *al-urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu.<sup>88</sup> Misalnya penggunaan ungkapan "daging" dalam masyarakat mengungkapkan daging sapi, padahal dalam pemaknaan kata daging itu mencakup berbagai macam daging. Apabila seseorang pembeli mendatangi

---

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011) 219

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011) 364

penjual dan mengatakan "saya ingin membeli daging sebanyak 1 kg" maka penjual tersebut akan membungkuskan daging sapi meskipun ia menjual berbagai macam daging. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan setempat memberikan definisi kata daging sebagai ungkapan daging sapi.

*Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan. Kebiasaan ini adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah. Sebagai contoh adalah kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli tidak menggunakan *ijab* dan *qobul*, padahal semestinya di dalam jual beli harus disertai dengan *ijab* dan *qobul*. Dalam hal ini apabila seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya, pada proses pembayaran tersebut dianggap telah terjadi kesepakatan harga dan dinilai telah terjadi *ijab* dan *qobul* di antara keduanya.<sup>89</sup>

## 2. Ditinjau Dari Keabsahan Sebagai Dalil Hukum

*Apabila* ditinjau dari segi keabsahan, sebuah kebiasaan yang digunakan sebagai dalil hukum dalam pandangan *syara'* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-sahih*) adalah kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat (*al-Quran* atau *al-Hadist*). Perbuatan tersebut dilaksanakan atas pertimbangan kemaslahatan, dan tidak membawa dampak pada kemudharatan di masa mendatang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pada kebiasaan (*al-'Urf al-sahih*) berlaku peninjauan bahwasanya kebiasaan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah kebiasaan

---

<sup>89</sup> Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 77-78



memberikan hadiah kepada pihak perempuan yang dipinang dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Kebiasaan yang dianggap rusak atau bertentangan dengan Islam (*al-urf fasid*) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syara' dan kaidahkaidah dasar dalam syara' (*Al-Quran* dan *Sunnah*). Misalnya, kebiasaan menghalalkan riba dalam peminjaman uang antar sesama pedagang.

Peminjaman uang sebesar lima juta rupiah dengan pengembalian tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak lima juta lima ratus ribu rupiah apabila jatuh tempo. Pembayaran tersebut berdasarkan pada perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam Islam, karena pertukaran barang sejenis dalam Islam tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman *Jahiliyah*, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul akibat pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini menurut ulama *ushul fikih* termasuk dalam kategori *al-urf al-fasid*.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199 :

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْغُرْفِ وَأَمْرُ الْعَفْوِ خُذِ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

حَسَنَ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَهُ مَا

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Para ulama<sup>90</sup> sepakat bahwa „urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara<sup>90</sup>. Ulama<sup>90</sup> Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama<sup>90</sup> Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama<sup>90</sup> Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama<sup>90</sup> Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi<sup>90</sup> terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>90</sup>

### 3. Ditinjau Dari Cakupannya

Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*) dan kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*). Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, ban cadangan dan lain-lain termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan didalamnya.

Ulama Madzab Hanafi menetapkan bahwa kebiasaan ini dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan istihsan *urf*. *Urf* ini dapat *men-takhsis nash* yang ‘*am* bersifat *zhanni*, bukan *qath’i*. Diantara meninggalkan keumuman dari

---

<sup>90</sup> Sucipto, “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, Jurnal ASAS, Vol. VII No. 1 Januari 2015: 29, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>

*nash zhanni* karena adanya *urf* ialah larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *urf* (tradisi).<sup>91</sup>

Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*) adalah kebiasaan yang berlaku di dalam daerah dan di masyarakat tertentu saja. Muhammad Abu Zahra memberikan pengertian lebih lanjut bahwasannya (*al-urf al-khash*) adalah kebiasaan yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu yang di beli. *Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*.

---

<sup>91</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011) 418-419.